

## JUAL BELI BIBIT UDANG DENGAN SISTEM TAKARAN DALAM PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH

Muhammad Syadidul Itqon<sup>1</sup>, Muhammad Ala'uddin<sup>2</sup>, Muhammad Shaiful Umam<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Emai: <sup>1</sup>[muhammaditqon098@gmail.com](mailto:muhammaditqon098@gmail.com), <sup>2</sup>[alauddin@uqgresik.ac.id](mailto:alauddin@uqgresik.ac.id),

<sup>3</sup>[shaiful.umam31@gmail.com](mailto:shaiful.umam31@gmail.com)

DOI: 10.58293/esa.v7i2.133

Diterima:19-06-2025

Direvisi:30-08-2025

Diterbitkan:31-08-2025

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang dilakukan dengan sistem takaran lokal yang tidak menggunakan alat ukur konvensional, yakni satuan *rean* ( $\pm 5.000$  ekor per kemasan). Sistem ini menggunakan metode estimasi atau penaksiran, bukan timbangan, dan telah menjadi kebiasaan umum di kalangan petambak setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi kritis untuk memahami praktik tersebut dari perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem *rean* tetap sah secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kejelasan objek, kerelaan kedua belah pihak, serta kecakapan hukum para pelaku transaksi. Praktik ini termasuk dalam kategori *bai' juzaf*, yaitu jual beli berdasarkan taksiran tanpa ukuran pasti, yang dibolehkan dalam fiqh dengan syarat-syarat tertentu. Karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sistem *rean* dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan fiqh yang adaptif agar prinsip syariah tetap kontekstual dalam praktik ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** jual beli, bibit udang, Fiqh Muamalah, Bai' Juzaf, 'Urf Shahih

### Abstract

*This study examines the practice of selling vannamei shrimp fry in Purwodadi Village, Sidayu District, Gresik Regency, which employs a locally developed estimation-based unit called rean (approximately 5,000 shrimp per package), instead of conventional measuring tools such as scales. This system, commonly used by local shrimp farmers, relies on visual approximation during the transaction process. Using a qualitative approach with a critical phenomenological method, the study analyzes the validity of this practice from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The findings indicate that transactions using the rean system remain valid under Islamic law as long as they fulfill the pillars and conditions of a sale contract, such as object clarity, mutual consent, and the legal capacity of both parties. This practice is classified as bai' juzaf a legally acceptable sale based on estimation and is considered 'urf shahih due to its social prevalence and compatibility with sharia principles. The study emphasizes the need for a flexible jurisprudential approach to ensure Islamic legal values remain contextually relevant in community-based economic practices.*

**Keywords:** Sale And Purchase, Shrimp Fry, Islamic commercial law, Bai' Juzaf, 'Urf Shahih

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk interaksi sosial terpenting dalam kehidupan manusia adalah aktivitas jual beli. Dalam Islam, jual beli tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tolong-menolong berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli di berbagai sektor mengalami penyesuaian dengan karakteristik lokal, termasuk dalam industri perikanan. Salah satu

contohnya dapat ditemukan di Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, di mana jual beli bibit udang dilakukan menggunakan sistem takaran tradisional yang disebut *rean* yakni satuan takaran yang berisi sekitar 5.000 ekor bibit udang per kemasan. Sistem ini memanfaatkan teknik pengambilan sampel untuk mempercepat proses transaksi.

Meskipun sistem *rean* dianggap praktis, terdapat permasalahan dalam aspek kepastian jumlah bibit dalam setiap kemasan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan dalam transaksi. Ketidakpastian tersebut menjadi titik krusial untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, keadilan dalam pertukaran, dan keberadaan unsur *gharar* dalam praktik jual beli tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jual beli bibit udang dengan satuan *rean*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35:<sup>1</sup>

تَأْوِيلُ وَأَحْسُلُ خَيْرٌ لَّكَ الْمُسْتَقِيمِ ۖ بِمِيزَانٍ يُسْقِطُاس وَرَزَقْنَا كُنتُمْ إِذَا الْكَيْلِ وَأَوْفُوا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*<sup>2</sup>

Adapun dengan dalil diatas, tidak diketahui kepastian timbangan dalam transaksi jual beli untuk mencari keuntungan merupakan hal yang mengandung *gharar*. Allah swt melarang hambanya mempraktikan hal-hal yang tidak berlaku adil dalam mengatur timbangan untuk memperoleh keuntungan yang menyebabkan resiko merugikan pihak lain.

Pada fiqh, istilah jual beli dikenal dengan *al-bay'*, yang secara bahasa berarti “menjual” atau “mengganti”, dan mencakup pula makna “membeli” (*al-syira'*).<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-bay'* sebagai pertukaran antara dua hal. Imam Nawawi menyebut jual beli sebagai pemindahan kepemilikan harta melalui pertukaran yang sah menurut syariat. Hasbi Ash-Shiddiqie menambahkan bahwa akad jual beli menghasilkan perpindahan hak milik secara tetap melalui pertukaran harta dengan harta.<sup>4</sup>

Agar transaksi jual beli dianggap sah menurut syariat, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: pelaku akad (penjual dan pembeli), shighat (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar atau kompensasi. Selain itu, objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat sah, yakni: tersedia saat akad berlangsung, halal dimanfaatkan, merupakan milik sah penjual, serta dapat diserahkan.

<sup>1</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), hal. 285.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-Qur'an Digital Kementerian Agama RI,” *Quran Kemenag*, accessed June 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>3</sup> H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 67.

<sup>4</sup> Hendi H. Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 68.

Praktik jual beli bibit udang dengan sistem rean di Desa Purwodadi memiliki keterkaitan erat dengan konsep jual beli juzaf, yaitu transaksi tanpa ukuran pasti yang hanya didasarkan pada taksiran.<sup>5</sup> Istilah *al-juzaf* sendiri berasal dari bahasa Persia dan didefinisikan oleh para ulama sebagai jual beli tanpa takaran, timbangan, atau bilangan yang pasti, melainkan berdasarkan estimasi visual terhadap objek yang diamati secara langsung oleh kedua belah pihak. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa bai' al-juzaf sah dilakukan melalui pengamatan dan taksiran setelah objek terlihat langsung, meski tanpa ukuran baku. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan bahwa bai' juzaf tetap sah jika barang dapat diamati, karena unsur ketidakjelasan yang terjadi dianggap ringan (*gharar yasir*) dan tidak membatalkan akad.

Mayoritas ulama membolehkan jual beli juzaf dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, barang yang diperjualbelikan (*mutaman*) harus tersedia dan dapat diamati secara langsung saat akad. Kedua, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pasti barang tersebut. Ketiga, transaksi ini hanya sah jika pembeli memang bermaksud membeli dalam jumlah besar. Keempat, penaksiran harus dilakukan oleh pihak yang ahli (*ahl al-hizr*). Jika objek terlalu banyak atau sulit ditaksir, transaksi dianggap tidak sah. Kelima, tempat penumpukan barang harus rata agar tidak terjadi kecurangan. Keenam, barang yang dijual tidak boleh berupa campuran dari berbagai jenis yang tidak dapat dipisahkan.

Aspek fiqh ini juga didukung oleh hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dalam *Musnad al-Syafi'i*, beliau berkata:<sup>6</sup>

١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمًّى مِنَ التَّمْرِ .

1436 – “Al-Syafi'i r.a. berkata: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id, dari Ibnu Juraiji, dari Abu al-Zubair, ia mengabarkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Rasulullah Saw melarang jual beli kurma yang ditumpuk (*subrah*), yang tidak diketahui takarannya, dengan kurma yang ditakar secara jelas”.

Hadis ini melarang jual beli kurma yang tidak diketahui takarannya ketika ditukar dengan kurma bertakaran pasti. Hadis ini menegaskan larangan pertukaran dua barang sejenis tanpa ukuran yang jelas karena dapat menimbulkan *riba fadhl*. Namun, larangan ini tidak berlaku jika barang ditukar dengan alat tukar yang berbeda, seperti uang. Dalam praktik jual beli bibit udang yang dibayar dengan uang tunai, selama akadnya sah dan memenuhi syarat jual beli, transaksi tersebut tidak termasuk dalam larangan dan bebas dari unsur *riba*.

Lebih lanjut, praktik jual beli ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan fiqh muamalah sebagaimana dijelaskan oleh al-Fikri dalam *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*.<sup>7</sup> Pertama, *al-muamalah al-madiyah* (kebendaan), yang menekankan kejelasan objek, kepemilikan sah, dan kemampuan barang untuk diserahkan. Dalam konteks ini, bibit udang telah disortir, dikemas secara transparan, dan ditunjukkan kepada pembeli sebelum akad berlangsung. Kedua, *al-muamalah al-*

<sup>5</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih mu'amalah maliyyah*, Cetakan ketiga. (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018), hal. 280.

<sup>6</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i*, vol. Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiah, 1951), hal. 152.

<sup>7</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 3.

adabiyah (etika), yang menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan. Transaksi dilakukan secara terbuka, tanpa paksaan, dan disepakati secara adil oleh kedua pihak.

Dalam masyarakat Desa Purwodadi, sistem *rean* telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar kuat dan termasuk dalam kategori '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i karena tidak menghalalkan yang haram, tidak meniadakan kewajiban, serta tidak menimbulkan kerusakan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, praktik jual beli bibit udang dengan sistem *rean* dapat dinyatakan sah secara fiqih, karena mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum dan etika dalam muamalah Islam. Transaksi ini tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan petani dalam praktik jual beli yang menggunakan sistem takaran antara penjual dan pembeli, serta menilai sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan menurut hukum fiqih muamalah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomena yang terjadi di lapangan, bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan informasi atau gejala sosial berdasarkan bukti-bukti yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kritis, yang bertujuan mengungkap dan menguraikan elemen-elemen penting dalam masyarakat, seperti perilaku, keyakinan, dan bahasa yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan lapangan langsung, yakni dengan mengunjungi para pengelola tambak dan pembeli udang untuk menghimpun informasi secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah menyelidiki latar belakang penerapan praktik jual beli bibit udang menggunakan sistem takaran serta memahami dinamika interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks sosial ekonomi masyarakat.

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>10</sup> Reduksi data dilakukan dengan menyaring, merangkum, dan memfokuskan informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur dan ringkas untuk membantu peneliti memahami kondisi lapangan serta merancang langkah analisis selanjutnya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan untuk menghasilkan temuan baru yang memberikan penjelasan mendalam dan terarah mengenai fenomena yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### 1. Praktik Jual Beli Bibit Udang Dengan Sistem Takaran di Desa Purwodadi

Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara penjual dan pembeli yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kepercayaan, dan kerja

<sup>8</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 68.

<sup>9</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*, Cetakan Pertama. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 15.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Ed. 3; Cet.2. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 485.

sama jangka panjang. Jual beli dilakukan secara langsung menggunakan satuan takaran lokal yang dikenal dengan istilah *rean*, yaitu satuan berbasis taksiran yang rata-rata berisi sekitar 5.000 ekor bibit. Penakaran dilakukan dengan metode sampling menggunakan jaring kecil, di mana dua kali serokan dihitung secara manual untuk mendapatkan rata-rata yang mewakili jumlah dalam satu kantong bibit.

Bibit udang vaname yang diperdagangkan umumnya berasal dari daerah Tuban dan telah melalui proses penetasan selama tujuh hari sebelum didistribusikan ke tambak. Penebaran bibit dilakukan segera setelah tiba, dengan proses pemeliharaan awal selama 7–10 hari. Untuk mendukung pertumbuhan bibit, teknisi tambak menggunakan kincir air untuk menciptakan sirkulasi oksigen dan meniru kondisi habitat alami udang. Harga bibit sangat bergantung pada musim dan permintaan pasar. Pada musim kemarau, harga dapat mencapai Rp110.000 per *rean* karena tingginya aktivitas budidaya. Sebaliknya, pada musim hujan harga bisa turun hingga Rp60.000 karena menurunnya permintaan. Distribusi bibit menjangkau berbagai wilayah pesisir di Kabupaten Gresik, dan pembeli biasanya datang langsung untuk memastikan kualitas bibit. Meskipun sistem takaran ini berbasis perkiraan, masyarakat menilai metode tersebut cukup efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas bibit ditentukan dari beberapa indikator seperti gerakan aktif, warna tubuh sehat, dan kejernihan air dalam kantong. Pengemasan dilakukan secara hati-hati dengan plastik tahan bocor dan oksigen tambahan agar bibit tetap hidup selama pengiriman yang idealnya tidak melebihi lima jam.

Potensi perbedaan jumlah bibit dalam setiap kantong tetap ada akibat variasi ukuran, gerakan benih, dan kondisi air. Namun, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dengan cara mengganti kekurangan bibit sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak penjual. Seluruh proses takaran dilakukan secara terbuka, dengan kesepakatan bersama terkait jumlah, kualitas, dan metode perhitungan. Hal ini memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli serta mencerminkan penerapan nilai-nilai muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat. Pada perspektif fiqh muamalah, praktik ini masuk dalam kategori *bai' al-juzaf*, yaitu jual beli berdasarkan taksiran tanpa takaran atau timbangan pasti. Selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berlebihan dan disertai unsur *ridha* (kerelaan) dari kedua belah pihak, maka transaksi ini tetap sah menurut syariah. Berdasarkan hasil observasi, sistem *rean* telah memenuhi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah seperti *al-wudhuh* (kejelasan), *al-ridha* (kerelaan), dan *al-'adl* (keadilan). Dari praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi, bahwa masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan nilai-nilai syariah dalam transaksi meskipun tanpa penyebutan formal istilah-istilah fiqh. Sistem takaran berbasis perkiraan yang digunakan dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lapangan yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, dan kecepatan. Hal ini sejalan dengan konsep masalah *mursalah* dalam fiqh, yakni kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip syariah.

Metode sampling yang digunakan, meskipun berbasis taksiran, menunjukkan adanya ikhtiar untuk mencapai kejelasan (*tamyiz*) dan keadilan dalam transaksi. Keterbukaan proses dan kesepakatan bersama menjadi kunci terjaganya transparansi dan kepercayaan, yang merupakan elemen penting dalam akad jual beli menurut Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah poin-poin utama yang menunjukkan kesesuaian praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah:

1. Barang tersedia dan dapat dilihat langsung. Bibit ditunjukkan dalam kantong transparan saat akad berlangsung, memungkinkan pembeli memeriksa kualitas dan kuantitasnya secara kasat mata.
2. Jumlah pasti tidak diketahui, namun disepakati bersama. Sistem taksiran 5.000 ekor per kantong diterima semua pihak dan dianggap *gharar yasir* yang ditoleransi.
3. Transaksi dilakukan dalam jumlah besar. Pembeli umumnya petambak yang membeli untuk kebutuhan usaha, bukan eceran, sesuai ketentuan dalam *bai' juzaf*.
4. Penaksiran dilakukan oleh ahli. Kedua belah pihak berpengalaman dalam budidaya,

masuk kategori *ahl al-hizr*, sehingga taksiran dapat dipertanggungjawabkan.

5. Barang tidak tercampur jenisnya. Penjual menyortir bibit berdasarkan ukuran dan jenis sebelum dijual, menghindari potensi gharar karena perbedaan kualitas.
6. Tampilan visual yang adil. Kantong plastik seragam dan transparan berfungsi layaknya sistem perataan tumpukan dalam konteks jual beli barang curah.

Apabila seluruh aspek tersebut terpenuhi, maka praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi telah sah secara fikih dan selaras dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang meliputi kejelasan, kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Transaksi ini mencerminkan nilai-nilai etika muamalah

## 2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Udang Dengan Sistem

Praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang keduanya telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad dilakukan secara sadar, ridha, dan sukarela, menggunakan lafaz lisan yang sederhana namun sah menurut hukum Islam. Proses ijab dan qabul dilaksanakan tanpa paksaan, mencerminkan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Dasar hukum jual beli dalam Islam sangat kuat. Salah satu ayat yang menjadi landasannya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:<sup>11</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.”*

<sup>11</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), hal. 47.



*Siapa yang mengulangi, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*<sup>12</sup>

Ayat ini menegaskan kehalalan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan antara para pihak. Di sisi lain, ayat ini juga menegaskan larangan terhadap praktik riba karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah.

Salah satu bentuk jual beli yang diakui dalam fiqih adalah *bai' juzaf*, yaitu jual beli berbasis taksiran tanpa takaran atau timbangan pasti, tetapi objek transaksinya terlihat secara langsung. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan al-Syaukani, *bai' juzaf* tetap sah selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berlebihan. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam al-Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu'* bahwa *bai' juzaf* sah jika objek transaksi dapat diamati secara langsung, karena ketidakjelasan yang terjadi dianggap ringan (*gharar yasir*) dan tidak membatalkan akad.

Pada fiqih muamalah, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun utama, yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)  
Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal dan sudah baligh. Dalam praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi, para penjual merupakan petani tambak atau pelaku usaha pembibitan yang telah berpengalaman dan memahami proses transaksi. Para pembeli umumnya adalah petambak yang terbiasa melakukan pembelian dalam jumlah besar. Akad dilakukan secara sadar dan sukarela oleh kedua pihak, sehingga unsur ini terpenuhi.
2. Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)  
Shighat adalah pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli, baik secara lisan maupun melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan. Di lapangan, ijab qabul dilakukan secara langsung, seperti ungkapan "Saya ambil tiga kantong ini," yang direspons dengan "Silakan, ini harganya sekian." Transaksi berlangsung secara transparan dan sukarela di tempat jual beli.
3. Adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)  
Barang yang dijual harus halal, jelas, dan dapat diserahkan. Pada praktik ini, bibit udang vaname telah dikemas dalam kantong plastik bening berisi sekitar 5.000 ekor, sehingga wujudnya dapat diamati langsung. Bibit tersebut halal untuk dibudidayakan, bukan barang najis atau haram, serta merupakan milik sah penjual. Penyerahan bibit dilakukan langsung setelah pembayaran.
4. Adanya nilai tukar (*tsaman*)  
Nilai tukar transaksi ini berupa uang tunai. Setelah harga disepakati, pembeli menyerahkan uang kepada penjual, dan bibit langsung diserahkan. Tidak ada pembayaran tertunda, sehingga menunjukkan kesempurnaan akad.

Selain memenuhi rukun, objek akad (*ma'qud alaih*) dalam fiqih juga harus memenuhi empat syarat sah, yaitu: barangnya suci, memiliki manfaat, bernilai ekonomis, dapat dimiliki dan dipindahtangankan, serta tersedia saat akad

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Al-Qur'an Digital Kementerian Agama RI," *Quran Kemenag*, accessed June 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

berlangsung. Tidak terdapat unsur penipuan, gharar berat, ataupun ikhtilaf jenis barang yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pada praktik di Desa Purwodadi, semua syarat ini telah terpenuhi. Bibit tersedia saat akad, halal dimanfaatkan, merupakan milik sah penjual, dan langsung diserahkan setelah pembayaran selesai.

Adapun sistem takaran yang digunakan dalam jual beli bibit udang ini tidak menggunakan timbangan, melainkan sistem kantong. Setiap kantong plastik transparan berisi sekitar 5.000 ekor bibit. Meskipun tidak ditakar secara pasti, jumlah isi kantong bisa diamati langsung dan ditaksir oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadikan praktik tersebut masuk dalam kategori jual beli juzaf, yaitu jual beli berdasarkan taksiran tanpa ukuran pasti, yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan atau gharar yang berlebihan.

Sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fiqh, praktik jual beli juzaf dibolehkan selama memenuhi ketentuan berikut:<sup>13</sup>

1. Barang tersedia dan dapat diamati langsung  
Bibit udang dikemas dalam kantong bening yang memudahkan pengamatan kasat mata.
2. Jumlah tidak diketahui secara pasti  
Isi kantong ditaksir sekitar 5.000 ekor, bukan berdasarkan hitungan pasti.
3. Transaksi dalam skala besar  
Konsumen adalah petambak yang membeli bibit dalam jumlah banyak.
4. Penaksiran dilakukan oleh ahli (*ahl al-hizr*)  
Penjual dan pembeli adalah orang yang berpengalaman dalam tambak udang.
5. Tidak ada manipulasi tampilan barang  
Kantong yang digunakan seragam dan transparan, menghindari ilusi kuantitas.
6. Barang tidak bercampur jenisnya  
Bibit disortir dan dikelompokkan berdasarkan ukuran sebelum dijual.

Keabsahan praktik ini juga didukung oleh hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dalam *Musnad al-Syafi'i*, beliau berkata :<sup>14</sup>

١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ النَّمْرِ لَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ النَّمْرِ .

“1436 – Al-Syafi'i r.a. berkata: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id, dari Ibnu Juraiji, dari Abu al-Zubair, ia mengabarkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Rasulullah Saw melarang jual beli kurma yang ditumpuk (*subrah*), yang tidak diketahui takarannya, dengan kurma yang ditakar secara jelas”

Hadis ini menjelaskan tentang larangan pertukaran dua barang sejenis tanpa ukuran pasti karena dapat menimbulkan riba fadhl. Namun, larangan ini tidak berlaku jika alat tukarnya berbeda jenis, misalnya barang ditukar dengan uang. Pada praktik jual beli bibit udang, meskipun sistem takarannya tidak pasti, karena pembayarannya menggunakan uang tunai, maka tidak termasuk jual beli yang dilarang. Transaksi tersebut bebas dari riba dan sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 76.

<sup>14</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i*, vol. Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiah, 1951), hal. 152.



Dari sisi etika muamalah, praktik jual beli ini mencerminkan prinsip *muamalah adabiyah* (muamalah yang etis), di mana kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Tidak ditemukan indikasi adanya unsur manipulasi, penipuan, ataupun paksaan. Bahkan dalam praktiknya, baik penjual maupun pembeli menunjukkan kesadaran untuk menjaga keberkahan transaksi dan menghindari segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Lebih jauh, praktik ini juga dapat dianalisis dari sudut pandang ‘urf (kebiasaan masyarakat). Sistem takaran kantong yang digunakan secara konsisten oleh masyarakat Desa Purwodadi telah menjadi bentuk ‘urf ‘amali (kebiasaan praktik) yang tergolong ‘urf shahih yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini diperkuat oleh kesepakatan bersama, kemaslahatan yang nyata, serta efisiensi dalam pelaksanaan transaksi.

Beberapa hal yang menunjukkan bahwa kebiasaan ini tergolong ‘urf shahih antara lain:<sup>15</sup>

1. Telah dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh pelaku usaha tambak di masyarakat.
2. Tidak mengandung unsur penipuan dan gharar yang berlebihan.
3. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam, baik dari segi rukun maupun syarat jual beli.
4. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling ridha dan menerima cara perhitungan takaran.
5. Kebiasaan ini memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam proses transaksi, tanpa merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, kebiasaan yang berlaku dalam praktik ini dapat diterima dalam fiqh muamalah sebagai bentuk ‘urf shahih, yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi.

Penelitian ini juga secara teoritis merujuk pada pendapat ulama Syafi’iyah, khususnya Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Beliau menjelaskan bahwa bai’ juzaf sah dilakukan selama objek jual beli dapat dilihat langsung dan ketidakjelasanannya termasuk dalam kategori *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan). Asalkan tidak ada unsur penipuan dan semua pihak ridha, maka akadnya tetap sah. Pendapat ini terbukti sesuai dengan temuan lapangan, karena:

1. Objek akad dapat diamati langsung melalui kantong transparan.
2. Penjual dan pembeli sama-sama rela dan menyepakati taksiran jumlah.
3. Transaksi dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya.

Pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kualitas dan jumlah sebelum membeli. Secara keseluruhan, praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, yaitu: keadilan dalam takaran, kejujuran dalam interaksi, serta keberkahan dalam

<sup>15</sup> Agus Miswanto and S Ag, “USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM” (n.d.): hal. 204.

transaksi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152:<sup>16</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Ayat ini sekaligus menjadi pengingat moral bagi setiap pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dalam setiap transaksi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan, menghindari penipuan, dan mencari keberkahan bukan hanya menjadi nilai ideal, tetapi juga telah membentuk budaya ekonomi lokal yang berkelanjutan dan sesuai syariat. Fondasi ini menjadikan praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi sebagai contoh nyata penerapan fiqh muamalah yang hidup dalam realitas sosial masyarakat pesisir.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Praktik jual beli bibit udang vaname di Desa Purwodadi dilakukan dengan sistem takaran berbasis taksiran menggunakan alat jaring dan centong. Meskipun tidak menggunakan timbangan digital, proses penghitungan dilakukan secara terbuka dan disaksikan pembeli, sehingga menjamin transparansi dan mencegah perselisihan. Sistem ini termasuk bai' juzaf yang dibolehkan dalam fiqh selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan, dan keadilan.

Transaksi jual beli ini telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, karena memenuhi rukun dan syarat sah jual beli seperti adanya pelaku yang cakap hukum, objek yang halal dan jelas, serta ijab qabul yang dilakukan secara sukarela. Ketidakjelasan yang muncul tergolong ringan (gharar yasir) dan ditoleransi, serta didukung oleh kebiasaan lokal ('urf shahih) yang tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

### b. Saran

Pelaku usaha bibit udang vaname di Desa Purwodadi disarankan untuk terus menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi, dengan melibatkan pembeli secara langsung dalam proses taksiran. Kejelasan kesepakatan awal terkait jumlah, harga, dan kondisi bibit perlu diperkuat guna menghindari perselisihan serta memastikan praktik jual beli tetap sesuai syariah.

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan mempertahankan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam sistem takaran yang digunakan. Untuk meningkatkan kualitas transaksi, perlu adanya edukasi fiqh muamalah dari pihak terkait, serta pertimbangan penggunaan teknologi pendukung seperti timbangan digital guna meningkatkan akurasi dan efisiensi tanpa mengabaikan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Majid Abdullah Dyh. (2005). *Al-Qowa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah li Ahkam al-Mabi' fi al-Syari'iyah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.  
Al-Fikri. (t.t.). *Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*. Dar al-Fikr.

<sup>16</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), hal. 65.

- Ali Haidar. (1991). *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir. (1990). *Al-Gharar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*. Universitas Khurtum.
- al-Syafi'i, M. ibn I. (1951). *Musnad Al-Syafi'i: Vol. Juz 2*. Dar al-Kitab al-ilmiyah.
- Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan. (2007). *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mua'asirah*. Dar al-Aiman.
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ghazaly, H. A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat* (Cet. 1). Kencana Prenada.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Cetakan Pertama). Literasi Nusantara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Mushaf Al-Qur'an Digital Kementerian Agama RI*. Quran Kemenag. Diambil 5 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. (2010). *Al-Quran dan terjemah*. Jabal Raudhotul Jannah.
- Miswanto, A., & Ag, S. (t.t.). *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*.
- Mubarak, J. & Hasanudin. (2018). *Fikih mu'amalah maliyyah* (Cetakan ketiga). Simbiosis Rekatam Media.
- Muhammad Taqiy al-'Utsmani. (2015). *Fiqh al-Buyu' 'ala al-Mdzahib al-Arba'ah ma'a Tathbiqatihi al-Mu'ashirah Muqaran bi al-Qawanin al-Wadh'iyyah* (Vol. 1). Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Mushtahafa Ahmad al-Zarqa. (1999). *Al-Fiqh al-Isami fi Tsawbihi al-Jadid; al-'Uqud al-Musammahu fi al-Fiqh al-Islami "Aqd al-Bai."* Dar al-Qalam.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ed. 3; Cet.2). Alfabeta.
- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain- lain*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Uasamah Musa Sulaiman Ighbariyyah. (2013). *Bai' al-Juzafa wa Tatbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami wa Qanun al-Madani al-Ardani*. Universitas al-Najah.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Vol. V*. Dar al-Fikr.